

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 187-196**  
 Licenced by CC BY-SA 4.0  
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10247249)  
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10247249>

## **Kedudukan Harta Waris Hasil Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Sudah Meninggal di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Penetapan Nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.Sby)**

**Aliffatul Alfiah<sup>1</sup>, Aris Nurullah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Giri Sidoarjo

### **Abstrak**

Pernikahan dalam islam sudah banyak dibahas mulai dari bagaimana mencari kriteria calon pasangan hidup, bagaimana cara mengajukan akad nikah, hingga bagaimana memperlakukannya ketika sudah resmi menjadi pasangan hidup. Namun, satu hal yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an adalah pencatatan nikah. Hal yang paling penting untuk diselidiki dalam pekerjaan ini laporan hakim tentang akta nikah pasangan yang sudah meninggal di daftarkan dan di laporkan dalam studi kasus di Pengadilan Agama Surabaya dari sudut pandang hukum islam tentang kedudukan isbat nikah bagi pasangan yang sudah meninggal. Tujuan penelitian ini juga memperluas, memperdalam ilmu khususnya dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam tentang kedudukan harta waris hasil isbat nikah bagi pasangan yang sudah meninggal di Pengadilan Agama Surabaya (Studi kasus penetapan nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan yuridis maupun psikologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan harta waris hasil isbat nikah pasangan yang sudah meninggal dapat dituntut pada waktunya memenuhi persyaratan formal atau substansi saat mengajukan kasus di Pengadilan Agama dan bukti bahwa perkawinan itu nyata. Jika syarat dan rukun nikah terpenuhi maka hakim harus mengabulkannya.

**Kata kunci:** Anak, Harta Waris, Isbat Nikah

### **Abstract**

*Marriage in Islam has been discussed a lot, starting from how to find the criteria for a potential life partner, how to apply for a marriage contract, to how to treat them when they officially become life partners. However, one thing that is not clearly regulated in the Koran is marriage registration. The most important thing to be investigated in this work is the judge's report regarding the marriage certificate of a deceased partner being registered and reported in a case study at the Surabaya Religious Court from an Islamic law perspective regarding the position of marriage isbat for a deceased partner. The aim of this research is also to expand and deepen knowledge, especially in the development of Islamic legal knowledge regarding the position of inheritance of inheritance resulting from marriage isbat for deceased couples at the Surabaya Religious Court (Case study determination number 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY). This research is qualitative research with a juridical and psychological approach. Data was collected through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the position of inheritance resulting from the isbat marriage of a deceased partner can be claimed in time to fulfill formal or substantive requirements when filing a case in the Religious Court and proof that the marriage is real. If the conditions and terms of marriage are met then the judge must grant it.*

**Kata kunci:** *Children, Inheritance, Marriage certificate.*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai ikatan suami istri untuk

membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA. Pentingnya pencatatan pernikahan adalah salah satu yang wajib dilaksanakan karena banyak kerugian yang akan terjadi di kemudian hari jika pernikahan tidak dicatatkan dan ada tujuan tertentu dalam pencatatan pernikahan. Maka pencatatan pernikahan harus dilaksanakan oleh kedua mempelai laki-laki maupun perempuan karena nantinya akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan yang resmi secara agama maupun negara.

Undang-Undang Pernikahan (UUP) menyebutkan bahwa disetiap pernikahan harus dicatatkan sesuai peraturan yang masih berlaku. Maka jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA maka pernikahan tersebut tidak diakui hukum negara atau biasa disebut dengan pernikahan yang ilegal atau pernikahan yang liar tidak sesuai dengan aturan negara (Dillah, 2023). Menurut Pasal 2 Ayat 2 jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA, maka disebut dengan pernikahan yang tidak tercatat. Pernikahan yang tidak tercatat itu sama saja seperti pernikahan dibawah tangan, tapi secara rukun dan syarat pernikahan sudah tercukupi dan terpenuhi tetapi pernikahan tersebut tidak mendaftarkan di Pejabat Pencatatan Nikah sesuai aturan yang sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Dillah, 2023)

Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bisa disebut dengan pernikahan sirri. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa di daftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA) seperti yang diatur dan ditentukan berdasarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Nikah sirri disebabkan karena ada sesuatu yang rahasia atau karena munculnya sebuah masalah. Karena pernikahan siri biasanya lebih banyak munculnya sebuah masalah antara seseorang yang termasuk anak yang telah dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut (Adilla, 2011).

Perlindungan nikah sirri secara hukum bahwa menurut revisi Mahkamah Konstitusi dari Pasal 43 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) masih ada hubungan perdata antara ibu dan bapaknya, sehingga kedua belah pihak masih bertanggung atas anak tersebut. Pernikahan sirri dapat diajukan dengan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat, kemudian mendapatkan akta nikah dan dilanjutkan ke Dispendukcapil (Dinas Kependudukan Catatan Sipil) (Rifqi, Desember 2020)

Jika hanya melakukan nikah sirri tanpa adanya isbat nikah, maka tidak bisa mengajukan atau mengurus surat penetapan ahli waris. Karena dokumen tersebut belum seberapa kuat untuk mengajukan atau mengurus surat penetapan ahli waris. Isbat nikah mempunyai dua kata bahasa Arab yaitu “itsbat” dan “nikah”. Itsbat (إثبات) adalah kepastian dan nikah bisa diartikan sebagai akad atau bersetubuh. Itsbat nikah merupakan kepastian pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan pernikahan yang akan dilaksanakan namun tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan yang sudah terjadi. (Soemiyati, 2015)

Dasar hukum isbat nikah tertulis di dalam Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang bertuliskan bahwa pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama, maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu. Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat 1 pasal ini serta membuat petikan

dari buku-pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat 2 di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

Pasal 7 Ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar hukum isbat nikah yang tertulis di ayat (2) bahwa jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka bisa diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dan juga tertulis di ayat (3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan menurut Ayat (4) bertuliskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berpentingan dengan perkawinan itu untuk mengajukan penetapan harta waris.

Harta waris merupakan penyerahan atau berpindah tangan hak dan kewajiban seperti harta kekayaan atau pun hutang piutang orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Umat Islam pada umumnya belum sepenuhnya memahami pembagian harta waris dan tata cara pembagiannya selain itu juga susah mencari para ahli di bidang harta waris menurut hukum Islam (Faraidh). Sebab inilah yang menjadi masalah besar bagi masyarakat Islam, khususnya buat ahli waris yang ingin menyerahkan dan membagikan harta warisnya menurut hukum Islam (Waliyansyah, 2020).

Sampai sekarang pembagian jumlah harta waris dan penetapan ahli waris sekaligus penerima harta waris masing-masing masih melakukan secara manual contohnya seperti waktu pembagian harta waris seluruh keluarga berkumpul, dan jika para keluarga tidak memahami tata caranya bisa mengundang orang yang lebih paham contohnya ustadz atau orang yang lebih paham dan lebih berpengalaman dalam pembagian harta waris. Dan perlu waspada karena pembagian harta waris bisa mengundang malapetaka jika salah dalam menghitung atau membangikan harta waris tersebut kepada penerima atau ahli waris, maka sangat diperlukan ketelitian bersama (Waliyansyah, 2020).

Perkara permasalahan di dalam keluarga mengenai pembagian harta waris bisa menjadi rumit saat ahli waris memiliki sifat yang serakah atau ingin mengambil semua hak yang di dapat oleh para ahli waris lainnya dan dapat merugikan orang lain bahkan sampai berujung pada tindak kejahatan atau sampai pembunuhan karena terbatasnya pemahaman pembagian harta waris menurut syariat Islam (Waliyansyah, 2020).

Hukum waris sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat, karena Allah sendiri berkata jika makhluk yang mempunyai nyawa pasti akan mengalami kematian. Dan salah satu perkara atau permasalahan masyarakat yang sering dialami dalam pengurusan dan penetapan harta waris terutama dalam menangani dan melanjutkan hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal. Karena faktor terbatasnya pemahaman antara pewaris dengan ahli waris sering kali salah dalam pengurusan atau tata cara pembagian harta waris sesuai dengan hukum waris dan syariat Islam (Zulaikha, 2021).

Menurut hukum Islam mengenai penetapan dan pembagian harta waris atau biasanya disebut dengan *fiqih mawarits*. Waris awal mulanya dari bahasa arab *mirats* yang artinya harta waris peninggalan orang yang sudah meninggal baik almarhum bahkan almarhumah. Sedangkan dalam kata istilahnya pengertian warisan adalah penyerahan hak dan kewajiban atau perpindahan kekayaan orang yang sudah meninggal dunia kepada yang masih hidup dan bisa dibagikan kepada keluarganya maupun orang yang sudah di tetapkan ahli warisnya. (Zulaikha, 2021). Bisa juga menurut istilah harta warisan disebut sebagai *fara'id* yang artinya semuanya sudah ditetapkan pembagiannya dari yang diterima bahkan yang dibagikan sesuai dengan penetapan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Menurut perspektif Islam merupakan menyerahkan segala hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal setelah dikurangi pembayaran sejumlah hutang piutang yang bersangkutan dengan pewaris yang sudah meninggal jika pewaris meninggalkan hutang sebelum meninggal maka akan dibayarkan terlebih dahulu setelahnya ahli waris akan menerima segala hak dan kewajibannya sesuai dengan penetapan ahli yang sudah ditetapkan. Sedangkan kata *faradha* yang artinya penentuan sedangkan *fara'idh* dengan *faradha* bisa diartikan sebagai penentuan siapa saja yang berhak menerima harta waris sesuai dengan bagiannya masing-masing (Zulaikha, 2021).

Setelah kedatangan Islam begitu banyak membawa pengaruh mengenai pandangan perkawinan karena di menurut Islam ijab qobul atau menjadi salah satu perjanjian ikatan pernikahan yang resmi antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk menjalankan sunnah Rasulullah yang dapat membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah seperti yang sudah tertulis di salah satu ayat Al-Qur'an terdapat di surat An-Nisa Ayat 20-21 yang berbunyi:

تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا وَإِنِ ارْتَدْتُمْ اسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ  
كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا مُّبِينًا

*Artinya “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*

Pernikahan tersebut bertujuan untuk penyempurna separuh agama dan bukan hanya untuk bahan kenikmatan secara lahir dan batin tetapi juga sebagai bentuk perikatan perjanjian bukan hanya terhadap manusia tapi juga terhadap Allah dan sesuai dengan syariat Islam (Khosyi'ah, 2017)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pembagian harta dalam perkawinan itu ada beberapa macam yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama merupakan kekayaan atau harta benda yang di dapatkan selama ada perjanjian ikatan pernikahan. Dan adapun menurut kitab fiqih, bahwasanya pada dasarnya suami harus mencukupi segala bentuk kebutuhan istri dan anaknya sebagai bukti tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 35-37.

Di dalam pasal 35 ayat 1 yang sudah menjelaskan bahwa harta bersama itu diperoleh adanya perjanjian perikatan pernikahan. Dan di dalam pasal 36 juga sudah menjelaskan bahwa mengenai status harta yang sudah di dapatkan antara suami dan istri. Sedangkan di dalam pasal 37 menjelaskan jika ikatan perjanjian pernikahan sudah dikatakan berpisah atau bercerai, maka harta bersama bisa diatur dalam hukum adat, hukum agama, dan hukum-hukum lainnya. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang berasal dari suami atau istri untuk memperoleh haknya masing-masing, baik sesudah pernikahan atau sebelum pernikahan. Contohnya seperti: perolehan dari hasil kekayaan orang tua, perolehan dari hasil hibah, perolehan dari kekayaan harta wasiat, atau bahkan jual beli dan sebagainya.

Harta waris merupakan harta bersama setelah dipergunakan untuk membayar keperluan pewaris dari masa sakitnya sampai meninggal dan untuk membayar wasiat pewaris tersebut, sampai proses pengurusan jenazah dan jika pewaris selama hidupnya punya hutang maka wajib dibayarkan terlebih dahulu. Seperti yang sudah tertulis di Al-

Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 7 bahwa harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal akan diambil alih kepada orang yang berhak menerima harta waris tersebut sesuai dengan yang sudah di tentukan. (Anwar, 2017)

Jika ada pewaris maka akan ada yang namanya ahli waris. Yang disebut sebagai ahli waris merupakan orang yang menerima kekayaan warisan karena adanya hubungan keluarga atau kerabat bahkan hubungan ikatan pernikahan dengan si pewaris, tentunya beragama Islam dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi ahli waris. Di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 176, dan 33 dan dalam hadist Rasulullah dan menurut Kompilasi Hukum Islam maka pengelompokkan ahli waris meliputi: (1) mempunyai hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki ada ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Dan dari golongan perempuan juga ada yang terdiri dari ibu, saudara perempuan, tante dan nenek. (2) mempunyai hubungan pernikahan baik janda ataupun duda, jika dalam ahli waris tersebut masih ada maka yang berhak menerima warisan adalah anak, ayah, ibu, janda ataupun duda. (Anwar, 2017)

Waris merupakan orang yang sudah di tetapkan sebagai penerima warisan kekayaan dari harta orang yang sudah meninggal. Waris lazim biasanya disebut dengan ahli waris. Sedangkan ahli waris meliputi waris asli, waris karib, dan waris sah. Yang bisa disebut dengan waris asli adalah ahli waris yang sebenarnya contohnya seperti anak dan istri dari pewaris tersebut. Dan waris sah merupakan ahli waris yang sudah disahkan menurut hukum, agama dan adat. Sedangkan harta waris merupakan harta atau kekayaan yang sudah di tinggalkan dari pewaris untuk diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Harta waris bukan hanya surat-surat berharga tapi juga bisa seperti merek dagangan/perusahaan, kekayaan intelektual atau kekayaan secara kebendaan. (Anwar, 2017)

Ketetapan harta waris bisa dilakukan sesuai dengan aturan hukum, agama, dan adat yang masih berlaku di masyarakat. Aturan hukum ialah ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku di masyarakat. Aturan agama ialah ketentuan aturan/hukum agama yang di percayai masyarakat. Sedangkan aturan adat ialah ketentuan hukum adat yang masih berlaku di dalam masyarakat. Penyerahan harta waris itu bisa terjadi karena biasanya terdapat peristiwa kematian. Peristiwa kematian yang menimpa seseorang yang memiliki kekayaan yang akan ditinggalkan untuk keluarga atau saudara yang sudah di wasiatkan sebagai ahli waris. (Anwar, 2017).

Hukum waris Islam bisa dibandingkan dengan sistem pewarisan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan sistem pewarisan Islam yang terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaan ialah antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dengan hukum pewarisan Islam sama-sama menggunakan sistem pewarisan secara individual bilateral. Sedangkan perbedaannya dari besar kecilnya bagian yang diterima oleh ahli waris. (Anwar, 2017)

Sedangkan menurut hukum adat mengenai pembagian pewarisan dipengaruhi dari garis keturunannya seperti patrilineal, matrilineal dan bilateral. Sistem harta waris secara individual atau perseorangan ialah sistem harta waris yang diperoleh dari bagian harta waris yang berdasarkan pada seseorang individu perseorangan dan di setiap ahli waris mempunyai bagian harta kekayaan dari pembagian warisan yang secara bebas untuk dikuasai dan dinikmati sendiri dan dapat dialihkan atau diserahkan kepada orang lain. (Anwar, 2017)

Sedangkan dengan sistem harta waris secara kolektif ialah sistem harta waris yang diserahkan kepada ahli waris biasanya yang memperoleh itu kerabat dengan menerima harta waris secara tidak terbagi-terbagi sebagai bentuk kesatuan dan biasanya itu bisa berbentuk benda yang tidak bergerak, contohnya yang meliputi tanah, kebun, sawah, ladang, rumah, atau bangunan yang lainnya. Dan berhak untuk menggunakan barang-

barang tersebut sesuai dengan musyawarah secara mufakat. Sedangkan sistem mayorat ialah sistem dengan cara meneruskan atau mengalihkan harta warisan yang tidak bisa dibagi. (Anwar, 2017)

Pembagian itu sangat lazim biasanya disebut sebagai *fara'id* yang artinya jika menurut syara merupakan pembagian amanah bagi yang sudah di tetapkan penerimanya. Jika seseorang itu meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada yang belum meninggal maka kekayaan tersebut bisa diambil untuk membayar proses pemakaman jenazah pewaris dan setelahnya jika pewaris menuliskan wasiat maka sepertiga dari hartanya bisa diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. (Anwar, 2017)

Ahli waris terbagi menjadi dua macam yaitu ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah. Ahli waris nasabiyah merupakan adanya hubungan kekerabatan sedangkan ahli waris sababiyah merupakan adanya sebab akibat contohnya seperti adanya ikatan pernikahan dan di dalam rumusan kompilasi hukum Islam ahli waris biasanya seseorang yang meninggal dunia dan mempunyai hubungan kekerabatan atau bahkan hubungan darah dan hubungan pernikahan dengan pewaris, biasanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris. (Anwar, 2017)

Turunnya ayat waris terdapat dalam surat An-Nisa Ayat 8 yang berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".*

Ahli waris bukan hanya menerima haknya mendapatkan bagian harta waris yang sudah tetapkan tetapi juga harus bisa menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan atau melunasi menuntaskan segala hutang piutang pewaris dan wasiat si pewaris. Menurut ketentuan pasal 833 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) untuk memperoleh harta waris peninggalan pewaris sedangkan dalam pasal 874 KUHPdt menjelaskan bahwa sudah ditentukan bahwa harta waris yang sudah ditinggalkan pewaris merupakan akan menjadi milik semua ahli waris jika sudah mengurangi atau menjalankan wasiat yang ditinggalkan sesuai penetapan yang sah. (Anwar, 2017)

Di dalam surah Al-Hadid Ayat 7 menjelaskan mengenai pengelolaan harta menurut pandangan Islam, yang berbunyi:

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۤ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمۡ مُّسْتَحٰلِیۡنَ فِیۡهِۤ فَاَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمۡ وَاَنْفَقُوۡا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِیۡرٌ

*Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu akan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*

Di dalam pandangan dan ajaran Islam bahwa melarang adanya kekikiran dan kebatilan sehingga harta yang digunakan itu mubazir dan Islam selalu mengajarkan bersifat yang sederhana dan segala harta akan diminta pertanggung jawaban di hari perhitungan nantinya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang persyaratan dan pengajuan permohonan isbat nikah pasangan yang sudah meninggal serta untuk mengetahui kedudukan harta waris atas pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan normatif empiris, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan ini bisa mengetahui semua hal tentang pembagian harta waris dari perkawinan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persyaratan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Menurut Koes Atmajahutama, S.H.I.,S.H.,M.H. bahwa isbat nikah adalah mengesahkan perkawinan yang pernah dilakukan dulu. Adapun persyaratan pengajuan isbat nikah antara lain :

- a. pemohon dapat melengkapi persyaratan surat permohonan yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya dan surat keterangan asli dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bahwa perkawinannya belum tercatat pada register di Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon suami istri dan fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- c. Membayar panjar biaya perkara di loket bank dan penggunaan kertas bukti surat dan dokumen di Pengadilan Agama Surabaya wajib menggunakan kertas A4.

### Tata Cara Pengajuan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama

Tata cara pengajuan permohonan isbat nikah dibagi menjadi 2 macam yaitu voluntair dan kontesius. Tata cara pengajuan permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair (pengajuan permohonan isbat nikah pasangan yang belum meninggal) :

- a. Menyerahkan surat permohonan 5 rangkap
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP domisili pemohon 1 lembar.
- c. Persyaratan 1 materai 10.000 dan cap Kantor Pos.
- d. Surat keterangan dari KUA setempat bahwa pernikahan belum tercatat.
- e. Pemohon datang membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan diatas.
- f. Pemohon mengambil nomor antrian kepada petugas antrian PTSP.
- g. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.
- h. Pemohon menerima petunjuk sesuai keperluan kewenangan.
- i. Pemohon menerima taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
- j. Pemohon melakukan pembayaran di loket bank BSI yang tersedia di Pengadilan Agama setempat.
- k. Pemohon menyerahkan bukti setor dari Bank BSI kepada petugas layanan pembayaran (kasir).
- l. Pemohon menerima surat gugatan/permohonan yang sudah diberi nomor perkara beserta SKUM yang telah dicap lunas.
- m. Membayar biaya panjar/tarif perkara.
- n. Mendapatkan nomor pendaftaran perkara.

Atau pengajuan secara kontesius (pengajuan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang sudah meninggal salah satunya atau keduanya) :

- a. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku, dan diberi materai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos sebanyak 1 lembar.
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) diberi materai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos sebanyak 1 lembar.
- c. Surat Keterangan menikah dari Kepala Desa tempat menikah.
- d. Surat Keterangan menikah dari Kepala Desa tempat menikah.
- e. Surat Keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa atau Rumah Sakit.
- f. Surat permohonan isbat nikah dibuat sebanyak 7 lembar.
- g. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus. ( Para pihak pemohon : suami/istri (salah satu) dikarenakan satu pihak (suami atau istri meninggal dunia) dan Termohon : Keluarga Pemohon (Anak, Keluarga suami atau Keluarga Istri ).

### **Kedudukan Harta Waris Atas Pengajuan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama**

Menurut Koes Atmajahutama, S.H.I.,S.H.,M.H. bahwa kedudukan harta waris atas pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya bahwa sebelum terjadinya isbat nikah maka kedudukannya bukan menjadi ahli waris karena tidak ada bukti administrasi perkawinan seperti akta nikah dan bukti surat nikah. isbat nikah itu sendiri bertujuan untuk penetapan ahli waris status hak secara hukumnya. Karena di dalam perkawinan siri itu tidak ada adanya kedudukan dalam penetapan hukum waris tanpa adanya isbat nikah. dan isbat nikah merupakan penjelasan statusnya secara hak dan hukumnya.

Berikut ini dijelaskan paparan data yang ada kaitannya dengan fokus penelitian melalui observasi, yaitu: Menurut Koes Atmajahutama, S.H.I.,S.H.,M.H. bahwa di dalam struktur Pengadilan Agama Surabaya sudah ada perubahan di PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2012, perubahan tersebut mengubah fungsi dan tugasnya masing-masing, yaitu:“Di bagian atas sendiri ada ketua dan ada wakil, dibawahnya ketua ada panitera sekretaris sebagai wakil ketua dalam pengelolaan administrasi. Panitera itu membawahi dalam hal struktural itu dan sebelum perubahan Perma ada wakil panitera sekarang sudah tidak ada lagi”.

Dan untuk panitera muda menangani perkara gugatan, permohonan dan hukum. Dalam perkara gugatan melingkupi semua administrasi yang terkait mengenai gugatan dan upaya hukum eksklusif, sedangkan permohonan meliputi seperti pendaftaran permohonan, biaya permohonan, pemberkasan permohonan, upaya hukum permohonan. Dan secara hukum sekarang lebih ringkas dalam perubahan PERMA yang tugasnya hanya pelaporan dan pengarsipan dan tugasnya ringkas. Kenapa ada jurusita dan panitera pengganti? Dan kenapa panitera pengganti dan jurusita tidak dibawah panitera muda? Karena mereka secara fungsional dan segala fungsi. Secara struktural hanya melingkupi anak buah yang ada di administrasi kepaniteraan.

Sedangkan panitera pengganti karena full pejabat fungsional maka langsung dibawahnya panitera. Kenapa ada panitera pengganti? Karena seharusnya sesuai Undang-Undang panitera yang harus menjalani persidangan, mendampingi hakim majelis namun panitera hanya terdiri dari 1 orang dengan kesibukannya, maka secara fungsi dialihkan kepada panitera pengganti. Karena di dalam kata pengganti berarti menggantikan panitera yang tidak bisa hadir atau berhalangan hadir. Begitu juga dengan jurusita, ada jurusita pengganti. Tugasnya untuk turun ke lapangan untuk mewakili panitera sedangkan kesekretariatan sebagai kepala kantor yang mengurus dan melayani SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan pegawai. Contohnya kertas, air minum. Dan kesekretariatan



membawai 3 kasuk yaitu ada bagian kasuk kepegawaian, kasuk perencanaan dan teknologi informasi dan ada kasuk umum dan keuangan.

Dan dibagi tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau mengenai kepegawaian bertugas promosi dan semua gaji perkara terkait dengan pegawai di Pengadilan Agama Surabaya, dan yang kedua adalah kasuk perencanaan dan teknologi informasi yang bertugas merencanakan kebutuhan kantor dalam setahun berikutnya dan tugasnya untuk merencanakan dan membawahi yang bekerja dibidang teknologi informasi sedangkan kasuk umum dan keuangan paling banyak tugasnya contohnya yang umum seperti kebersihan, jika ada kerusakan, perawatan gedung dan masalah keuangan penggajian orang kantor.

Berikut ini dijelaskan paparan data yang ada kaitannya dengan fokus penelitian melalui dokumentasi, yaitu: Dalam studi kasus putusan nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY bahwa perkara ini termasuk perkara vountair, karena tida ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon. Surat permohonannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 November 2020 dengan Nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.Sby, bahwa pada tahun 1953 Bapak Pemohon telah menikah sah dengan Ibu Pemohon di wilayah hukum Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sesuai salinan putusam Isbat Nikah Nomor : 4425/Pdt.P/2018/PA.Sby.

Bahwa dari pernikahan antara Bapak Pemohon dengan Ibu Pemohon tersebut dikaruniai 6 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, Perempuan, Lahir : 05-05-1965
- b. Anak Kedua, Perempuan, Lahir: 11-03-1968
- c. Anak Ketiga, Laki-Laki, Lahir: 09-08-1969
- d. Anak Keempat , Laki-Laki, Lahir: 21-09-1973
- e. Anak Kelima, Laki-Laki, Lahir: 23-05-1975
- f. Anak Keenam, Perempuan, Lahir: 26-03-1976

Bahwa pada tanggal 08 September 2020 Poniman telah meninggal dunia di Surabaya dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-19092023-0038 tanggal 19 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bahwa anak Pemohon dan Termohon sebagai anak dari almarhum dengan almarhumah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2009 dan Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2000.

Bahwa dengan meninggalnya ibu pemohon, maka ahli warisnya adalah:

- a. (Pemohon I) sebagai saudara kandung perempuan
- b. (Pemohon II) sebagai saudara kandung perempuan
- c. (Pemohon III) sebagai saudara kandung laki-laki
- d. (Pemohon IV) sebagai saudara kandung laki-laki
- e. (Pemohon V) sebagai saudara kandung perempuan

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang para pemohon ajukan dan sesuai dengan pasal 174 KepMenag RI No. 154 Tahun 1991 (KHI). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah: 1. Golongan laki-laki terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut para pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi.

Bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7 yang berbunyi:

الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Hukum menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan ahli waris dari almarhum anak pemohon dan termohon yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020 adalah :

- a. Pemohon I (sebagai saudara kandung)
- b. Pemohon II (sebagai saudara kandung)
- c. Pemohon III (sebagai saudara kandung)
- d. Pemohon IV (sebagai saudara kandung)
- e. Pemohon V (sebagai saudara kandung)

Dan akan membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Dra. Hj. Musabbihah, S.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Ikhsanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon.

## KESIMPULAN

Isbat nikah ialah pengadilan yang menetapkan sah atau tidaknya di dalam suatu pernikahan. Dan menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan bahwa pernikahan ialah resmi sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan agama yang dipercaya dan isbat nikah bisa diajukan di Pengadilan Agama setempat. Pasal 7 Ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar hukum isbat nikah yang tertulis di ayat (2) bahwa jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka bisa diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dan juga tertulis di ayat (3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan menurut Ayat (4) bertuliskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berpentingan dengan perkawinan itu untuk mengajukan penetapan harta waris. Tata cara pengajuan permohonan isbat nikah diajukan dengan 2 macam yaitu vountair dan kontensius.

## Referensi

- Adilla, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus.
- Anwar, K. (2017). Penyelesaian Sengketa Harta Pewaris Yang Diwasiatkan Kepada Istri Kedua Di Pengadilan Agama. *Skripsi*, 1-91.

- Dillah, U. (2023). PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok). *Sripsi* , 1-73.
- Khosyi'ah, S. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia . *Keadilan Distributif* , Vol. XI No. 1, Juni 2017.
- Rifqi, M. J. (Desember 2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak. *Analisis Utilitarianisme terhadap Dispensasi Nikah pada*, Vol. 23, No. 2,.
- Soemiyati. (2015). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II*, Vol. 14, No.2.
- Waliyansyah, R. R. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *WalisongoJournal of Information Technology*, ol. 2 No. 2 (2020): 115-124.
- Zaidah, Y. (t.thn.). Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. *Jurnal kompilasi Hukum Islam* .
- Zainuddin, Z. (2018). Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia). *Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018*, VOL 2 NO 2.
- Zulaikha, H. (2021). Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, 67.